



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 483/KPTS/DINKES/2020

TENTANG

PETUGAS KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)
PADA RUMAH SAKIT DAN RUMAH SEHAT COVID-19

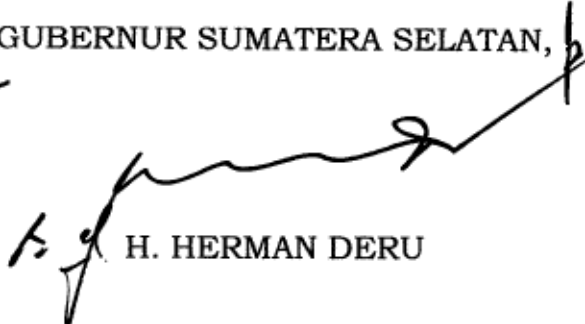
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* perlu dilakukan upaya penanggulangan COVID-19 termasuk pencegahan dan pengendaliannya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dibutuhkan pedoman bagi Pemerintah dan fasilitas/tenaga pemberi pelayanan kesehatan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berkualitas, efektif dan efisien;
- c. bahwa terhitung sejak tanggal 30 Maret 2020 Wisma Atlet Jakabaring Sport City (JSC) telah ditetapkan menjadi Rumah Sehat Covid-19 untuk penanganan dan penanggulangan terhadap kasus *suspect*, kasus *probable*, kontak erat dan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease-19 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, perlu menunjuk Petugas Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang cakap sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Petugas Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* pada Rumah Sakit dan Rumah Sehat Covid-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 433/KPTS/DINKES/2020 tentang Petugas Kesehatan dan Tenaga Penunjang dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* pada Rumah Sakit dan Rumah Sehat *Covid-19*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang.
pada tanggal 27 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang